



PUTUSAN

Nomor : xxxx/Pdt.G/2010/PTA.Jb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugat cerai dalam tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMBANDING umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KECAMATAN KOTABARU, KOTA JAMBI dahulu sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

MELAWAN

TERBANDING umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KECAMATAN KOTABARU, KOTA JAMBI, dahulu sebagai Penggugat, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor : xxxx/Pdt.G/2010/PA.Jb. Tanggal 12 April 2010 M bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil



Awwal 1431 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding formal diterima;

2. Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Jambi, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi untuk membuka sidang guna melaksanakan pemeriksaan tambahan yaitu:

Melaksanakan proses Mediasi

3. Menangguhkan biaya perkara yang timbul karena putusan sela ini sampai putusan akhir:

Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh hakim perkara sebagaimana diperintahkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan tambahan yang oleh Pengadilan Agama Jambi dianggap tercantum dalam putusan ini, maka Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat telah menyatakan dalam surat perdamaianya tertanggal 31 Mei 2010 ditandatangani bersama dan telah mengemukakan rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri dengan mengakhiri persengketaan rumah tangga dan menyatakan bahwa perkaranya pada tingkat pertama dan tingkat banding telah selesai, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap para pihak secara implisit mencabut perkaranya, dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam berita acara sidang tambahan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Jambi pada hari Selasa 01 Juni 2010 tentang proses mediasi dan usaha perdamaian, para pihak mengemukakan telah rukun (kumpul bersama) sebagai layaknya suami istri sejak tanggal 27 Mei 2010, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi memandang perlu memberikan putusan perkara a quo dengan membatalkan gugatan Penggugat/Tergugat untuk bercerai tersebut disebabkan para pihak telah damai;

Menimbang, bahwa Pembanding/Terbanding dan Terbanding/Penggugat tidak melanjutkan perkaranya dengan berdamai serta melanjutkan rumah tangga sebagai suami istri, maka Pengadilan Tinggi Agama Jambi menganggap pernikahan para pihak tetap berlanjut dan duplikat akta nikah Nomor : KK.06.7.2/21.00/495/2009 tertanggal 01 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan tetap berkekuatan hukum sebagai bukti para pihak suami istri sah menurut Agama Islam;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian yang selama ini ditekankan, baik pada persidangan tingkat pertama maupun pada persidangan tingkat banding, telah berhasil dilaksanakan dengan baik sebab Pembanding dan Terbanding telah rukun kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi harus dibatalkan, kemudian Pengadilan Tinggi Agama Jambi memberikan putusan sendiri sebagaimana dalam amar/dictum putusan a quo.

Menimbang, bahwa pertimbangan- pertimbangan hakim tingkat pertama yang tidak dipatahkan oleh majelis hakim tingkat banding telah sepakat diambil ahli menjadi pertimbangan tersendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan dalil- dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jambi nomor :
xxxx/Pdt.G/2009/PA.Jb. Tanggal 23 Februari 2010 M
bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul awwal 1431 H;

Dan dengan mengadili sendiri

1. Menyatakan Pemanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat telah mengakhiri perkara tersebut dengan perdamaian;
2. Membebankan kepada Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama yang hingga kini dihitung sebesar Rp.201.000,- (dua ratus ribu rupiah);
3. Membebankan kepada Pemanding/Tergugat untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan dalam permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Rabu
tanggal 16 Juni 2010 M, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1431
H oleh kami Drs.H. Ibrahim Kardi, S.H.,M.Hum. sebagai Ketua
Majelis dan Drs.H.Marwan AM.,M.HI. serta DR. Bunyamin Alamsyah,
S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh
Hakim-Hakim anggota dan dibantu Hartati, S.H. sebagai Panitera
Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berpekar.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd

1. Drs. H. Marwan AM,MHI
Kardi,S.H.,M.Hum

ttd

2. DR.H.Bunyamin Almsyah, S.H.,M.Hum

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H.Ibrahim

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hartati, S.H

Perincian Biaya :

- | | |
|------------------|--|
| 1. Biaya perkara | Rp. 139.000,- |
| 2. Materai | Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu
rupiah) |